

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA BAGI HASIL
ANTARA PEMILIK KEBUN PORANG
DENGAN PEMANEN**

(Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten
Ogan Komering Ulu)

Skripsi

Oleh:

Indah Meiliana

NPM : 1821030259



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA BAGI HASIL
ANTARA PEMILIK KEBUN PORANG
DENGAN PEMANEN**

(Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten
Ogan Komering Ulu)

Skripsi

Oleh:

Indah Meiliana

NPM : 1821030259

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Khususnya masalah kerjasama dalam ekonomi (muamalah), dalam hal ini *musāqah* merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?), dan 2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?). Adapun tujuan penelitiannya 1) Untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu., dan 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Porang Dengan Pemanen Yang Dilakukan Di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisis induktif yakni dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik kerjasama bagi hasil di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu diperbolehkan oleh syariat dan hasil yang diperoleh dapat dikatakan tidak adanya unsur *ḥalālān tayyibān* lantaran dalam hal ini pengelola lahan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibuat. 2) Menurut fiqh muamalah dalam pembagian hasilnya tidak sesuai karena telah terjadi

penyelewengan akad bagi hasil di awal kesepakatan dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Yaitu terkait perjanjian awal pembagian hasil panen, yang awalnya sepakat dengan pembagian hasil dengan ketentuan 7:1, akan tetapi setelah panen, pemanen hanya menerima pembagian hasil panen sebesar 8:1. Proses dalam perolehan hasil dari kerjasama tersebut sudah dikatakan *ḥalāl* karena telah sesuai dengan syariat dan tidak adanya unsur *garar*, akan tetapi hasil dari pembagian tersebut tidak dapat dikatakan *ṭayyibān* karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pemilik lahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kerjasama

Kata Kunci : *Musāqah*, Kerjasama, Bagi Hasil, Kebun Porang.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Meiliana

NPM : 1821030259

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Porang Dengan Pemanen (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)” adalah benar-benar merupakan hasil penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Penulis,



Indah Meiliana

1821030259



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA BAGI HASIL
ANTARA PEMILIK KEBUN PORANG
DENGAN PEMANEN** (Studi di Desa Bandar
Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan
Komerling Ulu)
Nama : Indah Meiliana
NPM : 1821030259
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. -

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Porang Dengan Pemanen (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)”. Disusun oleh, **Indah Meiliana NPM : 1821030259**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu/ 21 September 2022

Tim Penguji

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

Penguji : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Agustina Nurhayati, S. Ag, M.H

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Era Rodiah Nur, M.H

NIP. 199008081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Ma'idah (5) : 2)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Indah Meiliana, dilahirkan di Baturaja pada tanggal 01 Mei 2000, dan dibesarkan di kota Baturaja. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Ayah Suyanto dan Ibu Siti Nurjanah.

Pendidikan dimulai dari Raudhatul Athfal (RA) Nurul Falah dan selesai pada tahun 2006, dilanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 OKU selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 OKU selesai pada tahun 2015 selanjutnya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 OKU dan selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2018/2019.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Suyanto dan Ibunda Siti Nurjanah yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan bantuan baik moral maupun materil kepada penulis serta memberikan dukungan kepada penulis dalam hal apapun.
2. Buat kakakku tercinta Irvan Pratama Yusuf, S.H dan mba iparku Asri Lidya, S.E serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafa'at beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Porang Dengan Pemanen (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa

membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa. Dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

4. Ibu Agustina Nurhayati, M.S.I selaku dosen pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak Adi Iskandar, ST, selaku Kepala Desa Bandar Agung yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama melaksanakan penelitian.
8. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak penggarap maupun pihak pemilik lahan yang bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama mengadakan penelitian.
9. Sahabat-sahabatku Bocah Squad dan seperjuangan, Siska, Melita, Agustin, Raisa, Melan, Rifka, Tiffany, Verta, Reka dan Lefsi, sahabat terbaik yang sejak semester awal, kebersamaan dengan kalian merupakan pengalaman yang tidak dapat penyusun lupakan.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Penulis,



Indah Meiliana

1821030259



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	21
2. Rukun dan Syarat Akad.....	23
3. Prinsip-Prinsip Akad	28
4. Macam-Macam Akad.....	28
5. Berakhirnya Akad	31
6. Hikmah Akad	32

B.	<i>Musāqāh</i>	32
1.	Pengertian <i>Musāqāh</i>	32
2.	Dasar Hukum <i>Musāqāh</i>	34
3.	Rukun dan Syarat-syarat <i>Musāqāh</i>	37
4.	Macam-Macam <i>Musāqāh</i>	41
5.	Hukum-Hukum yang Terkait dengan <i>Musāqāh</i>	41
6.	Berakhirnya Akad <i>Musāqāh</i>	43
C.	Umbi Porang.....	43
1.	Taksonomi dan Penyebaran.....	45
2.	Morfologi.....	46
3.	Pemanfaatan Porang.....	47

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	51
1.	Sejarah Singkat Desa Bandar Agung kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	51
2.	Letak Geografis dan Demografis Desa Bandar Agung kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	51
B.	Praktik Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Kebun Porang dengan Pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	57
1.	Pelaksanaan Akad Kerjasama antara Pemilik Kebun Porang dengan Pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	57
2.	Pembagian Bagi Hasil dalam Kerjasama antara Pemilik Kebun Porang dengan Pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	61

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Porang dengan Pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu..... 67

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Porang dengan Pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu..... 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 79

B. Rekomendasi 79

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
3.1 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan	52
3.2 Jenis Pekerjaan	53
3.3 Prasarana Pendidikan	53
3.4 Prasarana Peribadatan	54
3.5 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Umbi Porang	45
2.2 Morfologi Tanaman Porang	47



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Foto Wawancara dengan Pemilik Kebun dan Pemanen Kebun Porang
3. Surat Izin Permohonan Riset Kesbangpol Kota Baturaja
4. Surat Keterangan Turnitin
5. Blanko Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam menjalani skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan maksud dari istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi interpretasi terhadap pemaknaan judul dari berbagai istilah yang digunakan, di samping langkah ini merupakan sistem penajaman terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul skripsi ini adalah : **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Porang Dengan Pemanen"** (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu).

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh menurut bahasa berarti (الْفَهْم) pemahaman. Istilah fiqh dengan pengertian seperti ini seringkali dapat sebagai pemahaman juga dapat dijumpai dalam surat al-A'raf ayat: 179, dan surat an-Nisa' ayat: 78, dan juga dalam hadis Nabi saw. Adapun pengertian fiqh menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama ialah "Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah (*aplikatif*) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, dan disimpulkan lewat ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan".¹ Sedangkan pengertian muamalah adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi serta perilaku manusia dalam kehidupannya.² Dengan demikian, fiqh muamalah dapat diartikan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum

¹ M Nuh, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo, 2017), 23.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 3.

syariat (yang bersumber dari al-qur'an dan hadits), mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil syari'at secara terperinci. Penulis mengambil intisari bahwa fiqh muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, serta terwujudnya keadilan, rasa aman, serta terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat (kemaslahatan) serta menjauhkan segala kemudaratatan yang akan menimpa mereka.

2. Kerjasama

Istilah lain dari kerjasama dalam Islam adalah *musyarakah* atau *syirkah*.³ Secara bahasa *syirkah* berarti *'ikhtilāf* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁴ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, di antaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.⁵ Menurut Hasbi ash-Shiddiqie dalam Moh Zaini, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'āwun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, pada intinya pengertian *syirkah* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam satu permodalan, yaitu keuntungan dan

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, ed. 2 (jogyakarta: Ekonisia, 2005).

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 317.

⁶ Moh Zaini, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 30.

kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudārabah* sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian *financial*.⁷

3. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha atau manajer modal dengan investor untuk mendapatkan keuntungan. Kedua belah pihak terikat kontrak kerja sama dalam suatu bisnis yang jika mendapatkan laba maka akan dilakukan pembagian.⁸ Dalam pengertian fiqh Islam juga disebutkan bahwa *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama).⁹

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penulis adalah “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Kebun Porang dengan Pemanen (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)”.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, 90.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 153.

⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh sisi kehidupan tanpa ada satu pun yang kelewatan ataupun tak tersentuh dari nilai-nilai ke-Islaman. Salah satu contoh dari cakupan tersebut adalah kegiatan ekonomi.¹⁰ Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun sosial. Muamalah, dalam hal ini ekonomi, merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang diperintah dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.¹¹ Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis dengan catatan bahwa kerjasama atau bisnis tersebut haruslah bersih dari interaksi riba maupun harta haram dalam keuntungan maupun dalam kerugian.

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah *ijab* dan *kaful*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan

¹⁰ Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, “‘Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak’, *Journal of Civil and Islamic Family Law*” 3 (2022): 15, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Elizdiwaj/article/view/12495/pdf>, 26.

¹¹ Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 118.

kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup *madiyah* ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, serta yang lainnya.¹²

Ruang lingkup Fiqh Muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syari'at) yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.

Dalam kajian fiqh, kerjasama dalam bidang pertanian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqah*. Kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian tersebut para pihak yang terlibat baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama memiliki peranan masing-masing. Keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh merupakan hasil dari kerjasama tergantung pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama tersebut.

Dalam konteks perjanjian kerjasama *musāqah*, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyedia alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilik lahan yang memiliki lahan serta modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan memiliki *skill* yang disebut pengelola. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa mereka sama-sama mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang menjadi objek dalam kerjasama.¹³

Bertani porang merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 5.

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 152-153.

perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya dikenali dengan sebutan bagi hasil. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Perkembangan praktik bagi hasil sudah tidak asing bagi masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk praktik bagi hasil yang terjadi adalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu bagi hasil perawatan dan hasil panen porang milik orang lain. Mata pencaharian yang menjadi mayoritas masyarakat adalah petani, yakni mengharapkan hasil dari perkebunan porang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baik itu yang memiliki perkebunan maupun yang tidak sama sekali. Mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan porang biasanya mendapatkan penghasilan dari kerja mereka sebagai pemanen porang milik orang lain. Dari sini mereka bekerja sama antara pemilik lahan kebun porang dengan pengelola (pemanen).

Bentuk kegiatan kerjasama dalam lapangan penggarapan lahan salah satunya yaitu *musāqah*. *Musāqah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat bersama.¹⁴

Masyarakat Desa Bandar Agung banyak melakukan kerjasama penggarapan lahan. Kerjasama tersebut sama halnya dengan kerjasama *musāqāh*. Dalam kerjasama tersebut pemilik lahan menyerahkan lahannya yang sudah terdapat tanaman di dalamnya, yang menjadi objek dalam kerjasama tersebut yaitu lahan dengan tanaman porang.

Tanaman porang banyak dijadikan sebagai objek kerjasama oleh masyarakat sekitar, hal ini terjadi karena porang menjadi tanaman yang komoditi ekspor. Selain itu luasnya

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 109-110.

lahan merupakan salah satu faktor yang menjadikan masyarakat lebih memilih melakukan kerjasama dalam perawatan tanaman porang.

Suatu kerjasama merupakan kesepakatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh beberapa pihak. Dalam awal terbentuknya kerjasama tentunya sudah ditentukan akan adanya akad yang disepakati seluruh pihak. Akad atau perjanjian merupakan segala hal yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, pembebasan, sumpah, maupun yang memerlukan dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian upah, atau kuasa maupun gadai. Dapat diartikan bahwa perjanjian adalah suatu hal berupa kesepakatan dua belah pihak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, menimbulkan kewajiban, mengalihkannya, memindahkannya, maupun menghentikannya.

Sama halnya dengan kerjasama dalam perawatan tanaman porang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar Agung. Dalam akad kerjasama tersebut dijelaskan bahwa pemanen sebagai pekerja dalam pengolahan lahan tersebut diberikan tugas hanya berupa merawat tanaman sampai dengan waktu panen. Akad dalam kesepakatan kerjasama tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan dan pemanen porang.

Dalam akad kerjasama tersebut dibuat, pemilik lahan menjelaskan kewajiban pemanen porang, akan tetapi pemanen porang melakukan hal-hal yang tidak menjadi kesepakatan awal dibuat. Melihat ada lahan yang kosong menjadikan pemanen yang menjadi pekerja atau pengelola lahan melakukan hal yang tidak disebutkan dan tidak disepakati diawal akad, hal tersebut yaitu menanam tanaman lain.

Selain kesepakatan awal berupa akad, dalam kerjasama tentunya terdapat bagi hasil yang menjadi tujuan dari sebuah usaha. Bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Dalam hukum adat dikenal dengan istilah *maro* (bagi hasil dua),

mertelu (hasil dibagi tiga), dan sebagainya.¹⁵ Dalam kerjasama jenis pekerjaan yang harus dikerjakan pengelola haruslah jelas, namun tidak hanya itu saja. Bagi hasil dalam kerjasama tersebut haruslah jelas serta harus ditetapkan dalam jumlah yang jelas, dan disepakati kedua belah pihak. Jumlah pembagian dari hasil yang diperoleh tergantung kesepakatan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, ataupun yang lainya dari hasil yang diperoleh.

Pembagian hasil yang dilakukan dalam akad kerjasama perawatan dan bagi hasil panen porang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar Agung disepakati kedua belah pihak, dalam jumlahnya pemilik lahan tidak menetapkan sepihak. Menurut penjelasan dari Bapak Eko selaku pemanen yang menjelaskan bahwa dalam awal kesepakatan atau awal akad kerjasama tersebut dibuat, pembagian hasilnya yaitu 7:1 yaitu 7 Kg untuk pemilik lahan dan 1 kg untuk pemanen, namun setelah setelah panen pembagian terdapat penyelewengan terhadap jumlah dalam pembagian hasil, yang awalnya sepakat dengan pembagian hasil dengan ketentuan 7:1, akan tetapi setelah panen, pemanen hanya menerima pembagian hasil panen sebesar 8:1.

Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk diteliti tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan pemanen porang, dengan tujuan penulis ingin mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan sistem kerja sama antar kedua belak pihak, selain itu penulis hendak menganalisa bagaimana Islam memandang tentang pelaksanaan bagi hasil tersebut. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Porang Dengan Pemanen" (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu).

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 101.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil antara Pemilik Kebun Porang dengan Pemanen" (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu).

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah:

- a. Proses pelaksanaan akad perjanjian *musāqāh* antara pemilik kebun porang dengan pemanen porang di desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
- b. Proses akad bagi hasil *musāqāh* antara pemilik kebun porang dengan pemanen porang di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di

Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum fiqh muamalahh, terkhusus hukum yang menyangkut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen dan hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi konsumen terutama konsumen agar lebih cermat dan kritis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu).

2. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu) sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam dan agar terhindar dari penyimpangan dan diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai sistem bagi hasil ini telah banyak diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian skripsi Dwi Fatmawati (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus), hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di Desa Talang Jawa antara pemilik tanah dan penggarap tanah dilakukan secara lisan atau tidak tertulis serta tidak ada saksi. Awal perjanjian kerjasama bagi hasil *muzāra’ah* dan *musāqāh* pembagian hasil disepakati dengan sistem paroan (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk penggarap tanah) sesuai adat kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat. Namun, praktiknya pembagian hasil dilakukan sendiri oleh pemilik tanah berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak dibagi paroan untuk pembagian hasil panen kopi. Pandangan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi dengan memakai akad *muzāra’ah* dan *musāqāh* yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Talang Jawa tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan akad awal.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian Dwi Fatmawati meneliti tentang bagi hasil kebun kopi yang terletak di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang bagi hasil perkebunan porang yang berada di Desa Bandar

¹⁶ Dwi Fatmawati, “Skripsi ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus),” *UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 89.

Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Hasil penelitian skripsi Surya Atmaza (2019) dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.¹⁷ Hasil dalam penelitian ini adalah praktik kerjasama antara tengkulak kelapa sawit dengan masyarakat di Desa Alim didasari oleh kebutuhan pengusaha dalam memperoleh tambahan modal untuk membuka atau mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Dalam kerjasama ini pihak investor (*ṣaḥībul māl*) tidak menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola (*muḍārib*) mengalami kerugian. Investor (*ṣaḥībul māl*) mensyaratkan kepada pengelola (*muḍārib*) untuk menyetorkan uang setiap bulan sebagai hasil dari modal yang telah dia berikan. Akad ini berakhir apabila modal yang diberikan investor telah dikembalikan. Dan terkait dengan fiqh muamalah, akad *muḍārabah* yang terjadi di Desa Alim tidak sah karena akad *muḍārabah* yang terjadi terdapat kezaliman yang berasal persyaratan keuntungan tetap yang termasuk kedalam bagian riba dan persyaratan gati rugi apabila usaha mengalami kerugian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil, sedangkan perbedaanya adalah dalam penelitian Surya Atmaza meneliti tentang bagi hasil antara tengkulak kelapa sawit dengan masyarakat yang terletak di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagi hasil perkebunan porang antara pemilik kebun dan pemanen yang berada di desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

¹⁷ surya Atmaza, “Skripsi, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit Dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu’,” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru*, 2019, 65.

3. Hasil penelitian skripsi oleh Henti Hariani (2019), yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama dalam pertanian yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap. Secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas. Bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad *mukhābarah* dengan persentase $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ atau dengan persentase 50:50. Biaya penggarapan seperti pupuk dan obat ditanggung kedua pengelola. Adapula yang pemilik sawah hanya memberikan tanah. Dari hal tersebut semua dilakukan karena atas dasar kepercayaan dan saling rela. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Henti Heriani meneliti tentang bagi hasil terhadap penggarapan sawah yang terletak di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagi hasil perkebunan porang antara pemelik kebun dan pemanen yang berada di desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Hasil penelitian jurnal oleh Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, Ahmad Indra Yani (2022), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem “Bagi Hasil” Petani Bawang Merah Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo”.¹⁹ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

¹⁸ Henti Hariani, “Skripsi, ’pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam’,” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 2019, 65.

¹⁹ Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, Ahmad Indra Yani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem ‘Bagi Hasil’ Petani Bawang

pengelolaan lahan pertanian pada sayuran bawang merah perlu adanya sebuah perjanjian atau akad kerjasama. Dalam praktik yang diterapkan oleh petani di desa Banjarsawah melakukan akad perjanjian tidak bernama atau (*al-'uqūd gair al-musamma*) yang sejatinya hal ini telah dibenarkan dalam Islam. Namun proses pembagiannya terdapat kecacatan dikarenakan masih harus mengurangi biaya operasional sebelum hasil penjualan dibagi kepada kedua pihak. Akad kerjasama dibidang pertanian Islam telah mengaturnya dalam akad yang disebut *musāqah*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Hal ini diperuntukan agar diterapkan oleh para petani untuk mencapai asas ketauhidan, kebolehan, keadilan, persamaan atau kesetaraan, kejujuran, tertulis, kebermanfaatn atau kemaslahn. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, Ahmad Indra Yani meneliti tentang bagi hasil Petani Bawang Merah Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagi hasil perkebunan porang antara pemelik kebun dan pemanen yang berada di desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Hasil penelitian jurnal oleh Heri Sulistyah (2021), yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulung Agung”.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil dalam bisnis peternakan ayam potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang dimulai dari pendirian kandang, pembelian bibit, hingga perawatan, modal

Merah di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo” Vol 1, No 1 (2022) (Januari 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/v1i1.270>, 79.

²⁰ Heri Sulistyah, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung” Vol. 08 No. 02 (Desember 2021), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2624644>.

bersumber dari pemilik modal sendiri. Sedangkan pihak pengelola atau peternak berkewajiban untuk merawat dan mengelola seluruh kegiatan peternakan sampai masa penjualan. Hasilnya dibagi antara pemilik modal dan pengelola dengan ketentuan pengelola mendapatkan 1/3 bagian dari hasil bersih. Jika terjadi kerugian maka pihak pengelola tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad *muḍārabah* yang menyatakan bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib* atau pelaksana akan dibebankan kepada pemilik modal. Pengembangan bisnis peternakan ayam potong awalnya hanya 1.000 ekor dan dikelola sendiri oleh pemilik modal. Kemudian pemilik modal mengajak rekannya untuk bekerjasama mengelola peternakannya. Dan saat ini jumlah bibit ayam di peternakan tersebut sekitar 4.000 ekor. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Heri Sulistiyah meneliti tentang bagi hasil peternakan ayam potong di Kabupaten Tung Agung, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagi hasil perkebunan porang antara pemelik kebun dan pemanen yang berada di desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.²¹

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 3.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.²²

2. Sumber Data

Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.²³ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku/ literatur/ artikel dan wawancara dengan

²² Ibid, 205.

²³ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu).²⁴

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun Porang dan pemanen yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 140 orang.

b. Sampel

Menurut Arikunto Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁶ Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah *representative* atau dapat mewakili populasi. Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling.²⁷

Suharsimi Arikunto telah menjelaskan batasan-batasan pengambilan sampel, yaitu : Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10% - 15 % atau 20% - 25% atau lebih.²⁸ Karena populasi dalam penelitian lebih dari 100 maka maka sampel pada penelitian ini berjumlah

²⁴ Ibid, 57.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173.

²⁶ Ibid, 174.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid, 173.

14 orang yaitu 2 orang pemilik kebun dan 12 orang pemanen.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.³⁰ Metode ini dilakukan untuk melihat bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen tertentu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.³¹ Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada objek dicatat atau direkam.³²

5. Metode pengolahan data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pemeriksaan kembali terhadap semua data yang

²⁹ Rokhmat Subagio dan Muhammad Aswad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Alim&Poss, 2017), 70.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 154.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 206.

³² Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 115.

terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya.³³ Memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. **Sistematika data**

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.³⁴ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan diberikan tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Teknik analisis induktif yakni dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.³⁵ Melalui analisis ini kita akan mendapatkan kesimpulan akhir terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 24.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), 126.

³⁵ Sutrisno, *Metodologi Riset II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1987), 36.

dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini merupakan bagian landasan teori. Berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini yang berisi tentang akad, *musāqāh*, dan porang. Keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab Ketiga, berisi tentang deskripsi objek penelitian yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian dan pelaksanaan praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu

Bab keempat berisi analisis data hasil penelitian yang meliputi, analisis praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun porang dengan pemanen yang dilakukan di Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bab kelima adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²

Hasbi ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 8-9.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet-1 (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

³ *Ibid.*, 21.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al- Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَكْتُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1).

Sedangkan hadis yang menerangkan tentang akad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، أَخْبَرَنَا مَا لِكَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ (أخرجه البخارى ومسلم)⁴

Hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliyallahu 'anhuma. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:”Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhari No. 2111 dan Abu Daud No. 3454).

⁴ Sukiyat dan Miftah Ulya, *Hadis-Hadis Mu'amalah*, cet-1 (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020), 42.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:⁵

1) *'Aqid*

'Aqid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.⁶

2) *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.⁷

3) *Maudhu' al-'aqd*

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jualbeli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 51.

⁶ Ibid., 52.

⁷ Ibid.

pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*iwad*).⁸

4) *Sigat al-‘aqd*

Sigat al-‘aqd yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah perkataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁹

Hal yang harus diperhatikan dalam ijab kabul (*Sigat al-‘aqd*) ialah:

- 1) *Sigat al-‘aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.¹⁰

Ijab dan kabul akan dinyatakan batal apabila :

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli.
- 2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli.
- 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telahpisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal.
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.¹¹

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah:

اَلْكِتَابَةُ كَمَا لُخِطَابُ¹²

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.

Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

¹⁰ Ibid., 53.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 44.

¹² Agustri, *Fiqh Muamalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermu'amalah)*, Cet-1 (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), 80.

- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dani kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَمَا أُبَيِّنُ بِأَلْسَانٍ¹³

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

- 3) *Ta'ati* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang pemberi tanpa ditentukan besar imbalannya. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut: Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani ini member beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Proses di atas itu dinamakan *ta'ati*, tetapi menurut sebagian ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
- 4) *Lisān al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menhadapi barang titipan ini dengan jalan *dalālah al-hal*.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 30.

b. Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (*mahjūr*), dan orang boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang mempunyai memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang *syara'*, seperti jual beli *mulāsamah* (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab

telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁵

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idāfi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁶

3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).¹⁷

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Akad *ṣahīh*

Akad ṣahīh adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

¹⁵ Ibid., 27.

¹⁶ Ibid., 28.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 65.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 240.

Ulama Hanafiyah membagi akad *ṣahīh* menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

- 1) Akad yang *nafīz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang di langsunikan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawqūf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunikan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang *ṣahīh* itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:²⁰

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama fiqh menjadi tiga macam, yaitu:²¹

- 1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan merupakan akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan oleh *syara'*, seperti melalui talak dan *khulu'*

¹⁹ Ibid, 241.

²⁰ Ibid.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 107.

(tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi.

- 2) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *muzāra'ah* (kerjasama dalam pertanian). Dalam *musāqāh* (kerjasama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya.
- 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *al-rahn* dan *al-kafālah*.

b. Akad tidak *ṣahīh*

Akad yang tidak *ṣahīh* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak *ṣahīh* ini menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:²²

1) Akad Batil

Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *fāsid*

Akad *fāsid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual

²² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 235.

rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.²³

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.²⁴

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam, yaitu:²⁵

- 1) *Al-'Uqūd al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakālah*, wakaf, *al-hiwālah*, *al-ji'ālah*, wasiat dan perkawinan.
- 2) *Al-'Uqūd gair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istisnā'*, dan *ba'i al-wafā*.

5. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:²⁶

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 58.

- 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
- 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.²⁷

6. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secarasyar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.²⁸

B. Musāqah

1. Pengertian *musāqah*

Musāqah adalah mua'alah dari kata *As Saqyu*. Diberi nama ini karena karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman) ini dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama *musāqah* (penyiraman = pengairan).²⁹

Di dalam pengertian *syara' musāqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya, dan menjanjikannya bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.³⁰ *Musāqah* merupakan persekutuan perkebunan untuk

²⁷ Ibid., 58-59.

²⁸ Ibid., 59.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Cet ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1987),

³⁰ Ibid.

mengembangkan pohon. Dimana pohon berada pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak dengan presentasi yang mereka sepakati. Misalnya: setengah, sepertiga atau lainnya.³¹

Menurut bahasa *musāqah* diambil dari kata *al-sāqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³²

Menurut terminologi *musāqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.³³

Menurut Malikiyah dalam Suhendi, *musāqah*, ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.³⁴

Menurut ulama Hanabilah dalam Nasrun Haroen, *musāqah* mencakup dua masalah berikut ini:

³¹ Ibid.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 145.

³³ Ibid, 146.

³⁴ Ibid.

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanam.³⁵

Dengan demikian *musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.³⁶

Penggarap disebut *musāqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.³⁷

Kerjasama dalam bentuk *musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.³⁸

2. Dasar Hukum *Musāqah*

Dasar hukum *musāqah* yang bersumber dari al-Qur'an di antaranya adalah:

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 147.

³⁶ Ibid, 282.

³⁷ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 4*, 183.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2017), 243.

Firman Allah SWT., dalam surat al- Maidah ayat 2

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(Q.S. al-Māidah: 2).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.... “

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28):28 sebagai berikut:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ إِنَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۚ ...

“Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi)....”.

Selain beberapa ayat diatas, asas hukum *musāqah* ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw, bersabda:

رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.³⁹

Riwayat Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. Mempekerjakan penduduk Khaibar dengan mengimbalkannya dengan separuh dari hasil yang keluar, berupa buah atau tanaman.

Dalam menentukan keabsahan akad *musāqah* dari segi *syara'*, terdapat perbedaan ulama fiqh Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *musāqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musāqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.⁴⁰

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musāqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه احمد والبخارى و مسلم).⁴¹

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, 184.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 282.

⁴¹ Al-Imam Abi-Husain Muslim bin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury, *shahih Muslim*, 1186.

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman.

3. Rukun dan Syarat-syarat *Musāqah*

Kerjasama dalam bentuk *musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁴² Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).⁴³

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musāqah*. Ulama Hanafiyah dalam Nasrun Haroen berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁴⁴

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam Abdul Rahman Ghazali berpendirian bahwa transaksi *musāqāh* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a. *Sigāt* (ungkapan) Ijab dan kabul.
- b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- c. Tanah yang dijadikan objek *musāqah*.
- d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- e. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqah*.⁴⁵

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 243.

⁴³ Amirullah, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (Malang: Madza Medis, 2022), 131.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 283.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, 110.

Menurut Ulama Syafi'iyah dalam Hendi Suhendi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musāqah*, sebagai berikut :

- a. *Sigāt*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*şarih*) dan dengan samara (*kinayah*).
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidāni*), disyariatkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampunan,
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.⁴⁶

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- b. Objek *musāqah*

Objek *musāqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon- pohon yang berbuah, seperti kurma.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 248-249.

Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhhirin menyatakan *musāqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.⁴⁷

Ulama Malikiyah dalam Abdul Rahman Ghazali berpendapat bahwa objek *musāqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.⁴⁸

Objek *musāqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *musāqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musāqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.⁴⁹

Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam Nasrun Haroen berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musāqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.⁵⁰

- c. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.⁵¹
- d. *Sigāt* dapat dilakukan dengan jelas dan dengan samaran. Disyariatkan *sigāt* dengan *lāfaz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.⁵²

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 284.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, 111.

⁴⁹ Ibid, 111.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 284.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, 112.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 148.

Selain itu di dalam melakukan *musāqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pohon yang di *musāqah* kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
- b. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena *musāqāh* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *garār*.⁵³
- c. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musāqāh*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zāhiriyah*.⁵⁴
- d. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musāqah* telah berakhir sebelum masakny buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
- e. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian ahli fiqh adalah bahwa *musāqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya *ijārah* (sewa-menyewa), bukan lagi *musāqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

⁵³ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 4, 185.

⁵⁴ Ibid, 185.

- f. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musāqah* tidak sah.⁵⁵
- g. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fāsakh* dan *musāqāh* menjadi *fāsad*.⁵⁶

4. Macam-macam *Musāqah*

Macam- macam *musāqah*

- 1) *Musāqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- 2) *Musāqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknya lah yang berkewajiban mencari jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musāqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).⁵⁷

5. Hukum-hukum yang Terkait dengan *Musāqah*

Hukum-hukum yang terkait dengan akad *musāqah* yang *ṣahīh* adalah:

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala

⁵⁵ Ibid, 185.

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 217.

⁵⁷ Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Nur Amalia), 170.

- yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
 - 3) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
 - 4) Akad *musāqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
 - 5) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *musāqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).⁵⁸ Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musāqāh* yang *ṣahīh*, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musāqah* yang *fāsid*. Adapun akad *musāqah* yang bersifat *fāsid* apabila:
 - 1) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
 - 2) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna *musāqāh* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
 - 3) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
 - 4) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *musāqāh* pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 286.

petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.

- 5) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- 6) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.⁵⁹

6. Berakhirnya Akad *Musāqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musāqah* berakhir apabila:

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia.
- 3) Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.⁶⁰

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.⁶¹

C. Umbi Porang

Umbi porang atau iles-iles (*Amorphophallus muelleri* Blume; *sin. A. blumei* (Scott.) Engler; *sin. A. oncophyllus* Prain) termasuk *famili Araceae*, merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di

⁵⁹ Ibid, 33-34.

⁶⁰ Ibid, 287.

⁶¹ Ibid, 287-288.

Indonesia.⁶² Selain mudah didapatkan, tanaman ini juga mampu menghasilkan karbohidrat dan indeks panen tinggi. Dewasa ini kebutuhan makanan pokok utama berupa karbohidrat masih dipenuhi dari beras, diikuti jagung dan *serealia* yang lain. Sumber karbohidrat dari jenis umbi-umbian, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, kimpul, uwi-uwian, ganyong, garut, suweg dan iles-iles pemanfaatannya belum optimal sehingga masih terbatas sebagai bahan makan alternatif di saat paceklik.⁶³

Amorphophallus spp. awalnya ditemukan di daerah tropik dari Afrika sampai ke pulau-pulau Pasifik, kemudian menyebar ke daerah beriklim sedang seperti Cina dan Jepang. Jenis *A. muelleri* Blume, awalnya ditemukan di Kepulauan Andaman India, menyebar ke arah timur melalui Myanmar masuk ke Thailand dan ke Indonesia.⁶⁴ Tanaman ini merupakan tanaman terna hidup panjang, daunnya mirip sekali dengan daun *Tacca*. Tanaman ini tumbuh dimana saja seperti di pinggir hutan jati, di bawah rumpun bambu, di tepi-tepi sungai, di semak belukar dan di tempat-tempat di bawah naungan yang bervariasi. Untuk mencapai produksi umbi yang tinggi diperlukan naungan 50-60% (Jansen et al. 1996). Tanaman ini tumbuh dari dataran rendah sampai 1000 m di atas permukaan laut, dengan suhu antara 25-35°C, sedangkan curah hujannya antara 300- 500 mm per bulan selama periode pertumbuhan. Pada suhu di atas 35°C daun tanaman akan terbakar, sedangkan pada suhu rendah menyebabkan iles-iles dorman.⁶⁵

Iles-iles termasuk tipe tumbuhan liar (*wild type*), sehingga di kalangan petani Indonesia tidak banyak dikenal. Tumbuhnya bersifat sporadis di hutan-hutan atau di pekarangan-pekarangan,

⁶² Dwi Suheriyanto, Romaidi, dan Ruri Siti Resmisari, "Pengembangan Bibit Unggul Porang (*Amorphophallus Oncophilus*) Melalui Teknik Kultur In Vitro Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional" Vol. 3, No.1 (September 2012), <https://doi.org/10.18860/elha.v3i1.2216>, 16.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Sumarwoto, "Iles-iles (*Amorphophallus muelleri* Blume); description and other characteristics," *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 6, no. 3 (1 Januari 1970), <https://doi.org/10.13057/biodiv/d060310>, 185.

⁶⁵ Ibid, 185.

dan belum banyak dibudidayakan.⁶⁶ Iles-iles dapat tumbuh baik pada tanah bertekstur ringan yaitu pada kondisi liat berpasir, strukturnya gembur, dan kaya unsur hara. Di samping itu juga memiliki drainase baik, kandungan humus yang tinggi, dan memiliki pH tanah 6 - 7,5.⁶⁷

1. Taksonomi dan Penyebaran

Tumbuhan porang termasuk ke dalam *familia* *Araceae* (talas-talasan) dan tergolong genus *Amorphophallus*. Di Indonesia, ditemukan beberapa spesies yaitu *A. Campanulatus*, *A. oncophyllus*, *A. variabilis*, *A. spectabilis*, *A. decussilvae*, *A. muelleri* dan beberapa jenis lainnya.⁶⁸



Gambar 2.1. Umbi porang (*Amorphophallus Muelleri*)
(Sumber: Dokumentasi 2022)

Tumbuhan porang (*Amorphophallus oncophyllus* Prain) sinonim dengan *Amorphophallus muelleri* Blume dan *Amorphophallus blumei* Scott.⁶⁹ Porang dikenal dengan beberapa nama lokal, tergantung pada daerah

⁶⁶ Adelya Desi dan Simon Bambang Widjanarko, "Pengaruh Tingkat Pencucian Dan Lama Kontak Dengan Etanol Terhadap Sifat Fisik Dan Kimia Tepung Porang (*Amorphophallus oncophyllus*) Effects of Multiple Ethanol Leaching with Difference Concentration on Physichal and Chemical Properties of Porang Flour (*Amorphophallus oncophyllus*)," 2010, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3850.0083>, 57.

⁶⁷ Sumarwoto, "Iles-iles (*Amorphophallus muelleri* Blume); description and other characteristics", 185.

⁶⁸ Ramdana Sari dan Suhartati, "Tumbuhan Porang: Prospek Budidaya Sebagai Salah Satu Sistem Agroforestry," *Desember 2015* Vol. 12 No. 2, (t.t.), <https://doi.org/10.20886/buleboni.5061>.

⁶⁹ *Ibid.*, 98.

asalnya seperti acung atau acoan oray (Sunda), kajrong (Nganjuk).⁷⁰

Amorphophallus spp. awalnya ditemukan di daerah tropik dari Afrika sampai ke pulau-pulau Pasifik, kemudian menyebar ke daerah beriklim sedang seperti Cina dan Jepang. Jenis *A. onchophyllus* awalnya ditemukan di Kepulauan Andaman (India) dan menyebar ke arah timur melalui Myanmar lalu ke Thailand dan ke Indonesia.⁷¹

2. Morfologi

Tumbuhan porang mempunyai batang tegak, lunak, halus berwarna hijau atau hitam dengan bercak putih. Batang tunggal (sering disebut batang semu) memecah menjadi tiga batang sekunder dan akan memecah menjadi tangkai daun. Perkembangan morfologinya berupa daun tunggal menjari dengan ditopang oleh satu tangkai daun yang bulat. Pada tangkai daun akan keluar beberapa umbi batang sesuai musim tumbuh. Helaian daun memanjang dengan ukuran antara 60 - 200 cm dengan tulang-tulang daun yang kecil terlihat jelas pada permukaan bawah daun. Panjang tangkai daun antara 40 - 180 cm dengan daun-daun yang lebih tua berada pada pucuk di antara tiga segmen tangkai daun.⁷²



(a)

(b)

(c)

(d)

⁷⁰ Ibid., 99.

⁷¹ Sumarwoto, "Iles-iles (*Amorphophallus muelleri* Blume); description and other characteristics", 185.

⁷² Ramdana Sari dan Suhartati, "Tumbuhan Porang: Prospek Budidaya Sebagai Salah Satu Sistem Agroforestry" 99-100.

Gambar 2.2. (a) batang porang; (b) daun tanaman; (c) bunga porang; (d) umbi porang
(Sumber : Dokumentasi 2022)

Tumbuhan ini mencapai tinggi $\pm 1,5$ meter, tergantung umur dan kesuburan tanah. Daur tumbuhnya antara 4 - 6 tahun, dan menghasilkan bunga besar di bagian terminal (terdiri atas batang pendek, spatha, dan gagang) yang mengeluarkan bau busuk.⁷³ Tangkai bunga polos, bentuk jorong atau oval memanjang, berwarna merah muda pucat, kekuningan, atau cokelat terang. Panjang biji 8 - 22 cm, lebar 2,5 - 8 cm dan diameter 1 - 3 cm.⁷⁴

3. Pemanfaatan Porang

Memiliki keuntungan yang besar, tentunya tanaman porang memiliki banyak manfaat. seperti halnya dengan tanaman umbi-umbian lain, porang juga mengandung karbohidrat, mengandung lemak, protein, mineral dan serat pangan, kristal kalsium oksalat dan alkoid.⁷⁵ Pengolahan porang terutama dilakukan untuk mendapatkan komponen glukomannannya. Produk porang yang biasa diolah dan dipasarkan dari umbi segar adalah *chips*, tepung porang (*konjac flour*), dan tepung glukomannan (*konjac glucmannan*).⁷⁶ Selain itu porang juga banyak digunakkn sebagai penjernih air, kosmetik dan pembuatan lem dan jelly yang beberapa tahun terakhir di ekspor ke negara Jepang.⁷⁷

⁷³ Rico Utama Sulistiyo dan Damanhuri, "EKSPLOKASI DAN IDENTIFIKASI KARAKTER MORFOLOGI PORANG (Amorphophallus Muelleri B.) DI JAWA TIMUR," 2015-09-30 Vol. 3 No. 5 (2015) (t.t.), <https://doi.org/10.21776/210>.

⁷⁴ Ramdana Sari dan Suhartati, "Tumbuhan Porang: Prospek Budidaya Sebagai Salah Satu Sistem Agroforestry, 999-100."

⁷⁵ Nasir Saleh, *Tanaman Porang: Pengenalan, Budidaya, dan Pemanfaatannya* (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 2015), 26.

⁷⁶ Nasir Saleh.

⁷⁷ CNBC Indonesia, "Kenali Tanaman Porang: Jenis, Manfaat, Harga, dan Budidaya," 14 Juli 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20211115121503-33-291561/kenali-tanaman-porang-jenis-manfaat-harga-dan-budidaya>.

Beberapa manfaat tanaman porang bagi kehidupan, antara lain:⁷⁸

a) Bahan Baku Industri

Manfaat tanaman porang yang bisa dirasakan pertama adalah karena adanya kandungan *Konjac*. Kandungan tersebut dapat dijadikan bahan campuran untuk membuat kertas yang kuat dan tahan lama. Selain itu, porang juga bisa dijadikan sebagai perekat kertas, cat, dan katun dan wol, pengkilap kain, dengan materi yang lebih baik dan harga lebih murah.⁷⁹

b) Bahan Dasar Obat

Tanaman porang juga dapat digunakan dalam dunia medis. Hal itu dikarenakan adanya kandungan KGM yang terdapat pada tanaman porang yang ternyata bermanfaat bagi dunia kesehatan, yaitu digunakan sebagai bahan pembentuk kapsul obat-obatan.⁸⁰

c) Menjadi Cemilan Sehat

Salah satu manfaat tanaman porang yang diunggulkan adalah kandungan serat yang tidak berwarna yang dapat larut dengan mudah di dalam air, tidak memiliki bau, dan konsistensi yang menyerupai agar-agar. Dengan serat yang bisa diolah menjadi agar-agar, tentunya makanan yang satu ini sangat menyehatkan dan segar.⁸¹

d) Pembersih Air

Manfaat tanaman porang selanjutnya adalah menjadi pembersih air yang tercemar. Salah satu kandungan dalam umbi porang adalah glukomannan yang mampu untuk memurnikan air dan keloid dari air, gula, minyak, dan juga serat. Kandungan ini

⁷⁸ Muhammad Irfan Al-Amin, "7 Manfaat Tanaman Porang dari Kesehatan hingga Industri," 14 Juli 2022, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/619da5979ea0c/7-manfaat-tanaman-porang-dari-kesehatan-hingga-industri>.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

dapat larut di dalam air dan memurnikan air itu sendiri menjadi bersih.⁸²

e) Lem Alami dan Ramah Lingkungan

Umbi porang bisa menjadi alternatif dan opsi yang tepat yang bisa anda gunakan untuk lem ramah lingkungan. Tanaman yang mengandung *Konjac* bisa menjadi perekat yang sangat bagus. Selain bagus, lem yang dihasilkan juga ramah lingkungan.⁸³

f) Bahan Baku Pengental Es Krim

Di Indonesia terutama di industri es krim, umbi porang diolah dan dimanfaatkan sebagai pengental perekat dalam campuran es krim agar tidak cepet meleleh. Manfaat itu didapat dari kandungan *Kojac* yang bisa membuat kental makanan lain seperti sirup dan hidangan lainnya.⁸⁴

g) Membantu Mengurangi Kadar Kolesterol

Serupa dengan manfaat sebelumnya, kandungan *glukomannan* dalam tanaman porang membantu dalam mengurangi kadar kolesterol di darah. Selain itu, serat yang terdapat pada porang juga bisa digunakan sebagai alternatif diet, baik untuk menurunkan berat badan maupun untuk orang yang memiliki diabetes.⁸⁵

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Fatah Idris. *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Nur Amalia.

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Cet Ke-2. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cet-1. Jakarta: Kencana, 2010.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.

Agustri. *Fiqh Muamalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermu'amalah)*. Cet-1. Yogyakarta: Samudrs Biru, 2020.

Ahmad. “‘Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung’, Tanggal 25 April 2022.,”.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Ahmad Rofiq. *fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Al-Imam Abi-Husain Muslim bin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury. *Shahi Muslim*.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2017.

Amirullah. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-1. Malang: Madza Medis, 2022.

Atmaza, Surya. "Skripsi,'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu',." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru*, 2019, 65.

CNBC Indonesia. "Kenali Tanaman Porang: Jenis, Manfaat, Harga, dan Budidaya," 14 Juli 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20211115121503-33-291561/kenali-tanaman-porang-jenis-manfaat-harga-dan-budidaya>.

Desi, Adelya, dan Simon Bambang Widjanarko. "Pengaruh Tingkat Pencucian Dan Lama Kontak Dengan Etanol Terhadap Sifat Fisik Dan Kimia Tepung Porang (Amorphophallus Oncophyllus) Effects of Multiple Ethanol Leaching with Difference Concentration on Physichal and Chemical Properties of Porang Flour (Amorphophallus oncophyllus)," 2010. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3850.0083>.

Dwi Suheriyanto, Romaidi, dan Ruri Siti Resmisari. "Pengembangan Bibit Unggul Porang (Amarhophallus Oncophilus) Melalui

Teknik Kultur In Vitro Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” Vol. 3, No.1 (September 2012).
<https://doi.org/10.18860/elha.v3i1.2216>.

Eko. “Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung’, Tanggal 31 April 2022.,”.

Fatmawati, Dwi. “Skripsi ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)’,” *UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

Fitrianah. “Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung’, Tanggal 31 April 2022.,”.

Gegana, Tomi Adam, dan Abdul Qodir Zaelani. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak’, *Journal of Civil and Islamic Family Law*” 3 (2022): 15.
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

Ghufroon A. Mas’adi. *fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Habiburohman. “Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung’, Tanggal 20 Maret 2022.,”.

Hariani, Henti. “Skripsi, ’pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam’,” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 2019, 65.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2019.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ed. 2. jogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Heri Sulistiyah. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung” Vol. 08 No. 02 (Desember 2021). <https://Garuda.Kemdikbud.go.id/documents/detail/2624644>.
- Joharin. “Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung’, Tanggal 31 April 2022.,”.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- M Nuh. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo, 2017.
- Moh. Hudi. “Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” Vol 2, No 1, no. AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Moh Zaini. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, Ahmad Indra Yani. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM 'BAGI HASIL' PETANI BAWANG MERAH DI DESA BANJARSAWAH KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO" Vol 1, No 1 (2022) (Januari 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/.v1i1.270>.

Mohammad Nazir. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Mugiyono. "Pemilik Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung², Tanggal 31 April 2022.,".

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muhammad Irfan Al-Amin. "7 Manfaat Tanaman Porang dari Kesehatan hingga Industri," 14 Juli 2022. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/619da5979ea0c/7-manfaat-tanaman-porang-dari-kesehatan-hingga-industri>.

Nasir Saleh. *Tanaman Porang: Pengenalan, Budidaya, dan Pemanfaatannya*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 2015.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nur Khasanah. “Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung’, Tanggal 25 April 2022.,”.

Paminta. “Pemilik Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung’, Tanggal 20 Maret 2022.,”.

Rachmat Syafe’i. *fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.

Ramdana Sari dan Suhartati. “Tumbuhan Porang: Prospek Budidaya Sebagai Salah Satu Sistem Agroforestry.” *Desember 2015* Vol. 12 No. 2, (t.t.). <https://doi.org/10.20886/buleboni.5061>.

Rico Utama Sulistiyo dan Damanhuri. “Eksplorasi Dan Identifikasi Karakter Morfologi Porang (*Amorphophallus muelleri* B.) Di Jawa Timur.” *2015-09-30* Vol. 3 No. 5 (2015) (t.t.). <https://doi.org/10.21776/210>.

Rokhmat Subagio dan Muhammad Aswad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta: Alim&Poss, 2017.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 12. Cet ke-1. Bandung: PT Alma’arif, 1987.

———. *fiqh Sunnah* 4. 1 ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Sudartik. “Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung’, Tanggal 25 April 2022.,”.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

Sukiyat dan Miftah Ulya. *Hadis-Hadis Mu'amalah*. Cet-1. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020.

Sumarwoto, Sumarwoto. "Iles-iles (*Amorphophallus muelleri* Blume); description and other characteristics." *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 6, no. 3 (1 Januari 1970). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d060310>.

Suryadi. "'Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung', Tanggal 20 Maret 2022.,".

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Suyali. "'Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung', Tanggal 31 April 2022.,".

Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Widodo. "'Pemanen Kebun Porang, Wawancara dengan Penulis Secara Langsung', Tanggal 20 Maret 2022.,".